

TATA TERTIB SEWA KIOS DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM PENYEWA KIOS

- a. Setiap penyewa kios desa wajib berpartisipasi aktif dalam menjaga Ketertiban, Keamanan, Ketentraman, Kebersihan, Kenyamanan, dan Kerukunan Bersama. (Diatur dalam Bab Keamanan dan Kebersihan).
- b. Setiap penyewa kios desa berkewajiban untuk berperan aktif dalam masalah social kemasyarakatan, saling peduli dan tolong menolong sesama warga di saat ada yang tertimpa musibah dan saat mendapatkan ancaman keamanan.
- c. Setiap penyewa kios desa wajib membayar sewa yang besar nya telah di tetapkan panitia dan Pemdes Banyudono yang akan di bayarkan secara kontan/cash.
- d. Setiap penyewa kios desa berhak memakai Aset / Inventaris dan Fasilitas Umum yang di miliki kios desa.

BAB II

K E T E R T I B A N

- a. Untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan bagi setiap penyewa kios desa yang baru, wajib melapor kepada panitia dan Pemdes Banyudono maximal 2×24 jam setelah bertempat tinggal di kios desa .
- b. Setiap penyewa yang meninggalkan (PINDAH /Sudah tidak menyewa) harus menyerahkan kunci kios dan juga bukti pelunasan pembayaran penggunaan PDAM 1 (satu) bulan kedepan kepada panitia dan Pemdes Banyudono.

BAB III

KEAMANAN DAN KETENTRAMAN

- a. Setiap penyewa kios desa di larang keras untuk melakukan kegiatan transaksi narkoba, minuman keras beralkohol, berjudi, asusila dan tindakan kriminal di lingkungan kios desa.
- b. Setiap penyewa dilarang berbuat Anarkis dengan membawa nama pribadi atau golongan, agama dan suku yang dapat menimbulkan onar keributan.
- c. Untuk menjaga keamanan lingkungan setiap penyewa wajib menghidupkan lampu jalan atau teras kios setiap malamnya.
- d. Untuk menjaga keindahan lingkungan, setiap penyewa dilarang menjemur pakaian di jalan dan di tempat fasilitas umum lainnya.
- e. Setiap penyewa di himbau untuk tidak membunyikan music atau suara bising terlalu keras pada malam hari yang memungkinkan dapat mengganggu warga sekitar dan orang lain.

BAB IV
K E B E R S I H A N

- a. Setiap penyewa diwajibkan untuk membersihkan halaman kios dan selokan di area kios desa masing-masing tanpa kecuali.
- b. Setiap penyewa dilarang membuang sampah di jalan-jalan, pinggir kios atau area kios dan sekitarnya.

BAB V
SANKSI-SANKSI

- a. Kategori ringan yakni pelanggaran-pelanggaran akan mendapat teguran lisan dan atau tertulis dari panitia dan Pemdes Banyudono.
- b. Kategori berat yakni pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kriminalitas dan asusila akan mendapatkan sanksi tegas yang mana dapat di laporkan kepada pihak berwajib atau pihak kepolisian.
- c. Keseluruhan kategori merupakan hak panitia dan Pemdes Banyudono dan di tentukan berdasarkan musyawarah.

BAB VI
P E N U T U P

- a. Peraturan tata tertib ini dibuat atas dasar mengutamakan kepentingan umum, apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, di dalam menyusun keputusan Tata Tertib ini maka akan dilakukan perbaikan dengan sebagaimana mestinya.
- b. Setiap penyewa wajib bertanggung jawab atas tegak nya peraturan Tata Tertib ini demi mencapai kehidupan yang Tertib , Aman, Tentram, Bersih, dan Nyaman.
- c. Pedoman Tata Tertib ini wajib di jaga, disimpan, dan dirawat agar memudahkan para penyewa untuk mengingat setiap peraturan yang berlaku di lingkungan kios desa.
- d. Pedoman Tata Tertib ini berlaku dan HAK mengikat untuk setiap penyewa semenjak Pedoman Tata Tertib ini di terbitkan dan di bagikan ke masing-masing penyewa.
- e. Perubahan pedoman dan Tata Tertib yang akan ada di kemudian hari tidak terlepas dari Tata Tertib yang terdahulu.

Mengetahui,

Kepala Desa Banyudono

Ketua Panitia Sewa Kios Desa

HERRY MULYANTO

DWI AGUS SETYO EDI